



PUTUSAN

Nomor 0628/Pdt.G/2019/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di XXXXX Kelurahan XXXXX Kecamatan Kadia Kota Kendari, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Saddam Husaein, S.H., dan Juita, S.H., masing-masing Advokat/Pengacara/Penasihat hukum yang berkantor di Kantor Advokat-Konsultan Hukum (KA-KH) Permata Adil & associates beralamat di Jl. Sao-Sao No.208 A, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di XXXXX, Kelurahan XXXXX Kecamatan Kambu Kota Kendari, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 14 hal. Put. No. 0628/Pdt.G/2019/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 02 September 2019 dengan register perkara Nomor 0628/Pdt.G/2019/PA Kdi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kendari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Minggu 08 Juni 1997 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No : XXXXX;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 hari kemudian penggugat dan tergugat tinggal di di Perumahan Dosen (rumah Kontrakan) Selama \pm 1 Tahun , kemudian penggugat dan tergugat Pindah Kejogya selam \pm 2 tahun, dan penggugat dan tergugat pindah lagi ke kelurahan Anggoeya di Rumah Orang tua Penggugat selama \pm 2 Tahun, kemudian penggugat dan tergugat pindah lagi di rumah Bersama di jalan Sao-sao hingga Akhir tahun 2008 ,lalu penggugat dan tergugat pindah lagi di rumah bersama jalan MT. Haryono hingga tahun 2014, dan berpindah tempat tinggal lagi dirumah Bersama di jalan H.A.E. Mokodompit Sampai sekarang ;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, bernama :
 - 3.1. XXXXX ,jenis kelamin Perempuan, Lahir di Kendari Tanggal 08 Maret 1998;
 - 3.2. XXXXX, Jenis Kelamin Laki-laki,Lahir di Kendari 14 mei 2000;
 - 3.3. XXXXX, Jenis Kelamin perempuan, Lahir di kendari 04 Juli 2004;

Hal 2 dari 14 hal. Pent. No. 0628/Pdt.G/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.4. XXXXX, Jenis kelamin perempuan, Lahir di kendari 08 Mei 2008

Bahwa 2 anak tersebut diatas (**Alisa Sakinah dan Abd. Eriawan Nahar Aryawara**) Berdomisili di jogya menjalani pendidikan dan 2 anak yang juga tersebut namanya diatas tinggal bersama penggugat sampai sekarang ;

4. Bahwa Sejak Awal pernikahan kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak Harmonis dan Hal ini disebabkan antara lain :

4.1. Tergugat sering melakukan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

4.2. Tergugat sering merusak barang barang dalam rumah apabila sedang marah;

4.3. Tergugat Selalu mengulangi sikap Kasarnya walaupun telah di damaikan oleh keluarga tergugat dan penggugat;

4.4. Bahwa Sejak diajukan Gugatan ini (28 Agustus 2019) antara Penggugat dan Tergugat telah Pisah Rumah.

4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi sekitar Tanggal 27 Agustus 2019 sebab di duga Tergugat melakukan Pengancaman akan menyakiti fisik penggugat, dan tergugat merusak serta membanting barang - barang yang ada di dalam rumah bersama penggugat dan tergugat;

5. Bahwa penggugat telah beberapa kali mengajukan surat gugatan pada Pengadilan Agama Kendari akan tetapi penggugat masih memberi kesempatan kepada tergugat, akan tetapi tergugat masih saja melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang membuat penggugat merasa tidak nyaman dan merasa terancam keselamatannya;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga

Hal 3 dari 14 hal. Pent. No. 0628/Pdt.G/2019/PA Kdi



tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan / dali-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 4 dari 14 hal. Pent. No. 0628/Pdt.G/2019/PA Kdi



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun ada Perubahan gugatan pada posita angka 4 dan telah tercatat pada berita acara sidang ;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Mandonga, Nomor XXXXX Tanggal 8 Juni 1997, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, XXXXX, umur 23. tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat bernama XXXXX, sedang Tergugat bernama XXXXX suami Penggugat juga paman saksi dan kenal Penggugat sejak menikah dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan XXXXX Kota Kendari, kemudian pindah dirumah kediaman bersama di XXXXX, Kota Kendari, dan terakhir pindah dirumah kediaman bersama di jalan XXXXX, Kel. XXXXX, Kec Kambu, Kota Kendari ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;

Hal 5 dari 14 hal. Pent. No. 0628/Pdt.G/2019/PA Kdi



- Bahwa setahu saksi sejak saksi tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat pada tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa setahu saksi disebabkan Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi tahu karena melihat setiap kali tamu laki-laki Penggugat dan ke rumah sering dicemburui oleh Tergugat yang akibatnya Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat memecahkan barang-barang seperti piring, meja dan lemari hias.
- Bahwa saksi sering melihat bekas pemukulan dilengan dan paha Penggugat lebam karena dipukul oleh Tergugat bahkan saksi sering membantu Penggugat mengompres luka lebam tersebut
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan pertengkar terakhir Tergugat mengancam akan membakar rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 27 Agustus 2019, awalnya Penggugat yang pergi meninggalkan rumah, kemudian Tergugat juga pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Penggugat sekarang tinggal di rumah bersama di XXXXX Kel. XXXXX Kec. Kadia Kota kendari, sedangkan Tergugat saksi tidak tau tinggal dimana;
- Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat sejak berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah sudah tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri serta sudah tidak ada komunikasi ;

Hal 6 dari 14 hal. Pent. No. 0628/Pdt.G/2019/PA Kdi



- Bahwa saksi pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat untuk bersabar, namun tidak berhasil;

Saksi 2, XXXXX, umur 23 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat sepupu dua kali dengan saksi bernama XXXXX, sedang Tergugat bernama XXXXX suami Penggugat dan kenal Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Anggoeya Kota Kendari, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di XXXXX, Kota Kendari, dan terakhir pindah di rumah kediaman bersama di jalan XXXXX, Kel. XXXXX, Kec Kambu, Kota Kendari ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa setahu saksi sejak saksi tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat pada tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi disebabkan Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi tahu karena melihat setiap kali tamu laki-laki Penggugat yang datang ke rumah, Tergugat sering cemburu tanpa sebab yang jelas yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar, selain itu Tergugat sering bertanya kepada saksi bagaimana tingkah laku Penggugat di rumah apabila Tergugat sedang tidak berada di rumah;;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat bertengkar disebabkan sifat cemburu Tergugat yang berlebihan

Hal 7 dari 14 hal. Pent. No. 0628/Pdt.G/2019/PA Kdi



- Bahwa saksi sering melihat Tergugat apabila marah sering merusak barang-barang perabot rumah seperti seperti meja lemari hias dan juga piring-piring;

- Bahwa saksi pernah melihat lengan dan paha Penggugat lebam karena dipukul oleh Tergugat, bahkan Tergugat sering mengancam Penggugat dan menggores lengan Penggugat dengan pecahan kaca, setelah Tergugat memecahkan perabot rumah dan terakhir Tergugat mengancam akan membakar rumah mereka;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 27 Agustus 2019, awalnya Penggugat yang pergi meninggalkan rumah, kemudian Tergugat juga pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

- Penggugat sekarang tinggal di rumah bersama di XXXXX Kel. XXXXX, Kec. Kadia Kota kendari, sedangkan Tergugat saksi tidak tau tinggal dimana;

- Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat sejak berpisah sampai sekarang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berhubungan dan sudah tidak saling berkomunikasi ;

- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Tergugat untuk berubah, namun tidak dihiraukan oleh Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat, merusak barang-barang dalam rumah tangga, Tergugat selalu mengulangi sikaf kasarnya walaupun telah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak 28 Agustus 2019 sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;

Hal 9 dari 14 hal. Pent. No. 0628/Pdt.G/2019/PA Kdi



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 Juni 1997, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Juni 1997, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Fitriyani binti Selekta dan Batia binti Burhan, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal 10 dari 14 hal. Pent. No. 0628/Pdt.G/2019/PA Kdi



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas seperti setiap kali tamu laki-laki Penggugat yang datang ke rumah, Tergugat sering cemburu tanpa sebab yang jelas yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkaran,
- Bahwa Tergugat apabila marah sering merusak barang-barang perabot rumah seperti seperti meja lemari hias dan juga piring-piring, Tergugat memukul badan Penggugat berbekas pada lengan dan paha Penggugat lebam, bahkan Tergugat mengancam Penggugat dan menggores lengan Penggugat dengan pecahan kaca, setelah Tergugat memecahkan perabot rumah dan mengancam akan membakar rumah mereka;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 27 Agustus 2019, awalnya Penggugat yang pergi meninggalkan rumah, kemudian Tergugat juga pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat sejak berpisah sampai sekarang dan kedua belah pihak tidak pernah berhubungan lagi dan sudah tidak saling berkomunikasi ;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Tergugat untuk berubah, namun tidak dihiraukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga

Hal 11 dari 14 hal. Pent. No. 0628/Pdt.G/2019/PA Kdi



terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 bulan lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kendari adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat)

Hal 12 dari 14 hal. Pent. No. 0628/Pdt.G/2019/PA Kdi



meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra, Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari tanggal 3 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1441 Hijriah oleh Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H. dan Drs. Ihsan. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abdul Mukti Jasri Saleh, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal 13 dari 14 hal. Pent. No. 0628/Pdt.G/2019/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.

Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H

Drs. Ihsan

Panitera Pengganti,

ABDUL MUKTI JASRI SALEH, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 240.000,00
- PNBP Pgl : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. H. Rahmading, MH

Hal 14 dari 14 hal. Pent. No. 0628/Pdt.G/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)